

Efektivitas Metode Mind Mapping dalam Pembelajaran Ilmu Faraid di Kelas XI MA Alkhairaat Madinatul Ilmi Kec. Dolo Kab. Sigi

Nurjanah Nurjanah^{1*}, Saude Saude² & Erniati Erniati³

¹Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

^{2,3}Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis Korespondensi: Nurjanah, E-mail: nurjanah030500@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

ABSTRAK

Volume: 3

KATA KUNCI

Metode Mind Mapping, Ilmu Faraid

Penelitian ini menyatakan bahwa efektivitas metode mind mapping dalam pembelajaran ilmu faraid di kelas XI MA Alkhairaat Madinatul Ilmi kec. Dolo kab. sigi yaitu: kegiatan pembelajaran ilmu faraid dengan menggunakan metode mind mapping di kelas XI Ma Alkhairaat Madinatul Ilmi tergolong efektif karena guru mampu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum secara baik dari awal kegiatan pembelajaran dilaksanakan sampai akhir yaitu: Target pembelajaran santri dapat mengetahui bagian-bagian yang didapatkan oleh ahli waris dalam pembelajaran ilmu faraid. proses pembelajaran metode mind mapping menggunakan otak secara keseluruhan untuk menangkap dan mengkaji ulang materi yang telah didapatkan dari pembelajaran dan memproyeksikannya ke dalam bentuk visual sesuai dengan kreativitas dan imajinasi yang dimiliki dan isi materi yang panjang bisa diubah menjadi petakan berwarna-warni yang beraturan dan mudah diingat sehingga selaras dengan cara kerja alami otak. Evaluasi dalam pembelajaran ilmu faraid dilakukan setiap masuk pembelajaran jadi dalam seminggu itu sekali evaluasi.

1. Pendahuluan

Warisan menjadi satu hal yang sering dibahas di dalam agama Islam. Karena warisan berkaitan erat dengan kemaslahatan antara satu individu dengan individu lainnya. Muhammad menjelaskan bahwa kata warisan berasal dari bahasa Arab *al-irts* (الِيرث) yang dapat diartikan dengan peninggalan, dalam hal umum dapat diartikan dengan harta peninggalan orang yang telah meninggal. Nasirin menjelaskan secara etimologi, warisan mengandung dua makna yaitu tetap dan berpindahnya sesuatu dari seorang kepada orang yang lain. Dan dalam terminologi syariah islam, warisan bermakna pindahnya harta seseorang yang sudah meninggal kepada para ahli warisnya karena adanya berbagai hubungan seperti kekerabatan ataupun perkawinan.

Mengapa penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang warisan? Pengetahuan tentang warisan adalah hal yang penting, terutama setelah seseorang meninggal dunia. Salah satu alasannya adalah mencegah sengketa dalam keluarga. Dengan pemahaman yang kuat tentang hak waris dan ketentuan hukum yang berlaku, Anda dapat membantu mencegah konflik yang mungkin timbul di antara anggota keluarga.

*Mahasiswa Program Studi PAI UIN Datokarama Palu. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-3 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Metode Mind Mapping

Secara etimologi metode berasal dari bahasa Greek (Yunani) “*mtedodos*” yang terdiri dari dua kosa kata, yaitu meta yang berarti melalui atau melewati dan hodos yang berarti cara atau jalan. Jadi metode berarti jalan yang dilalui. Sedangkan dalam pendidikan Islam metode ialah dikenal dengan sebutan manhaj, wasilah, kaifiyah, thariqah yang semuanya merupakan sinonim yang mempunyai pengertian jalan atau cara yang harus ditempuh. Sedangkan Mind Mapping adalah cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiyah akan memetakan pikiran-pikiran. Catatan yang dibuat tersebut membentuk gagasan yang berkaitan, dengan topik utama ditengah dan sub topik serta perincian menjadi cabang-cabangnya Dengan begitu maka dapat menjadikan siswa merasa bersemangat, senang, dan tidak bosan untuk mengikuti pembelajaran berlangsung, sehingga dapat meningkatkan keefektifitas pembelajaran tersebut. Peran pendidik dalam metode Mind Mapping :

- 1) Membuat topic
- 2) Membuat cabang utama atau basic ordering ideas
- 3) Membuat cabang-cabang dari cabang utama
- 4) Menentukan kata kunci
- 5) Memilih gambar, grafis atau bagan yang memiliki ketertarikan dalam keaktifan pembelajaran

2.2 Ilmu Faraidh

Kata *al-Faraidh* adalah bentuk jamak dari *faraidhah* yang bermakna *mafrudhah* yaitu sesuatu yang diwajibkan. Artinya saham-saham yang telah ditentukan kadarnya. Dengan demikian penyebutan *Faraidh* didasarkan pada bagian yang diterima ahli waris. Ilmu faraid adalah ilmu yang membahas tentang aturan pembagian harta warisan seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup sesuai syariat Islam. Tidak hanya harta, tetapi juga hak-hak lainnya yang berhak diperoleh ahli waris. Dalam ilmu faraid, dijelaskan secara lengkap apa yang dimaksud dengan harta waris, siapa yang berhak menerimanya, hingga rukun dan syarat pembagian harta warisan. Tujuannya agar warisan yang diperoleh menjadi harta yang halal untuk dimanfaatkan. Mengenai ilmu faraid secara khusus juga diuraikan dalam Al Quran Surat An Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bagian warisan untuk setiap ahli waris, yakni seperdua, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, seperenam, dan seterusnya sesuai dengan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِمَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأَبِيهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأَخْوَاهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (An-Nisa ayat 11)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلِلْهِنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلِلنِّسَاءِ النُّسْأُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ غَيْرَ مُضَارًّا ۚ وَصِيَّةٍ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya :

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi

masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.” (An-Nisa ayat 12)

2.3 Cara Pembagian Warisan

Jika kita ingin membagi harta warisan kepada orang-orang yang berhak setelah lunas semua hutang piutang dan melaksanakan semua wasiat si mayit, kita harus mengetahui siapa saja yang berhak mendapatkan warisan. Salah satu metode yang digunakan untuk mempermudah perhitungan pembagian warisan adalah metode ushul masail/asal masalah. Metode asal masalah ialah suatu cara menyelesaikan pembagian warisan dengan mencari dan menetapkan asal masalah KPT (Kelipatan Persekutuan Bilangan Terkecil).

3. Metodologi

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif yang menitik beratkan kepada kegiatan penelitian dilokasi objek dalam melakukan penelitian yang ada.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah desa Kotarindau. Terletak di Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi.

c. Teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara dan Dokumentasi.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa efektivitas metode mind mapping dalam pembelajaran ilmu faraid di kelas XI MA Alkhairaat Madinatul Ilmi kec. Dolo kab. sigi tergolong efektif karena guru mampu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum secara baik dari awal kegiatan pembelajaran dilaksanakan sampai akhir yaitu: Target pembelajaran santri dapat mengetahui bagian-bagian yang didapatkan oleh ahli waris dalam pembelajaran ilmu faraid. proses pembelajaran metode mind mapping menggunakan otak secara keseluruhan untuk menangkap dan mengkaji ulang materi yang telah didapatkan dari pembelajaran dan memproyeksikannya ke dalam bentuk viksual sesuai dengan kreativitas dan imajinasi yang dimiliki dan isi materi yang panjang bisa diubah menjadi petakan berwarna-warni yang beraturan dan mudah diingat sehingga selaras dengan cara kerja alami otak. Evaluasi dalam pembelajaran ilmu faraid dilakukan setiap masuk pembelajaran jadi dalam seminggu itu sekali evaluasi.

5. Kesimpulan

Kegiatan pembelajaran ilmu Faraid dengan menggunakan metode mind mapping di kelas XI Ma Akhiraat Madinatul Ilmi Dolo tergolong sangat efektif karena guru mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum secara baik dari awal kegiatan pembelajaran dilaksanakan sampai akhir yaitu meliputi: santri dan keaktifan santri, dalam pembelajaran ilmu Faraid menjadi catatan ringkas, padat dan jelas. Santri merasa nyaman dengan bisanya berkreasi secara bebas dan dapat mengembangkan bakat dan membuat catatan santri lebih terfokus pada inti materi.

Referensi

- Imaduddin, Muhammad Chomsi, dan Unggul Haryanto Nur Utomo. “Efektifitas Metode Mind Mapping untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Fisika pada Siswa Kelas VIII.” *HUMANITAS (Jurnal Psikologi Indonesia)* 9, no. 1 (2012)
- Juliansyah Noor, S. E. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Prenada Media, 2016.
- Kurniawati, Dhida Dwi. “Pengaruh Metode Mind Mapping Dan Keaktifan Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Pada Siswa Kelas Viii Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun Pelajaran 2009/2010.” PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.
- Mokodompit, Franky Ramli. “Pengaruh komunikasi organisasi terhadap efektivitas kinerja pada PT. Radio Memora Anoa Indah.” *ACTA DIURNA KOMUNIKASI* 2, no. 2 (2013).
- Shidiq, Sapiuddin. “Efektivitas Metode Diskusi dalam Pembelajaran Fiqih Mawaris di Jurusan Agama Islam (PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,”